

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN
TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SASTRA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ANNY NAJIYA
NIM 10350030**

PEMBIMBING

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.SI.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Ikatan perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan yang kuat *misaqan Galiḍan* dan bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan. Prinsip perkawinan adalah untuk selama-lamanya yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Akan tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan, mereka boleh melakukan perceraian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk terjadinya perceraian harus cukup alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2). Hal ini lebih lanjut diterapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 116. Kedua peraturan di atas sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f dan tambahan dua huruf g dan h dalam KHI. Perkara perceraian No. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn., menyebutkan dalil-dalil perceraian yang lebih dari satu alasan perceraian. Hakim Pengadilan Agama mengajukan pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Pertanyaan atau pokok masalah dalam penelitian ini adalah dasar hukum apakah yang digunakan hakim dalam membuktikan adanya alasan perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan alasan pelanggaran taklik talak ini sebagai sebab perceraian tersebut ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dan menggunakan cara berfikir induktif-deduktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum. Dalam hal ini penyelesaian perkara perceraian dengan pelanggaran taklik talak yang berkaitan dengan isi taklik talak. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis putusan perceraian dengan pelanggaran taklik talak tersebut dengan pendekatan Normatif-Yuridis.

Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini adalah tidak adanya tanggung jawab suami. Suami tidak memberi nafkah terhadap isteri dan membiarkan isteri selama enam bulan lamanya. Dalam memproses perkara ini, Hakim mempertimbangkan alasan yang bisa dibuktikan untuk proses selanjutnya. Dasar hukum yang digunakan hakim yaitu pasal 1 dan Pasal 33 No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yaitu Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anny Najiya

NIM : 10350030

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 26 Rajab 1435 H
26 Mei 2014 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP. 19412104 199203 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSUKA-BM-05-03/RO

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.099/399/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Anny Najiya
NIM : 10350030
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014 M/20 Sya'ban 1435 H
Nilai Munaqosyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI
NIP. 19412104 199203 2 001

Penguji I

a.n. KAJUR AS

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 20 Juni 2014



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil, Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anny Najiya

NIM : 10350030

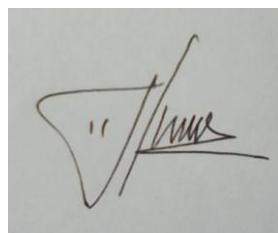
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anny Najiya', written over a light gray rectangular background.

Anny Najiya

NIM. 10350030

MOTTO

إِذَا لَفَتِيَ حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ # وَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

*Jikalau pemuda menurut keyakinannya
maka akan ditinggikan (diangkat) dan
Barang siapa tidak ber'itikad (yakin)
tidak ada gunanya.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Mahdi Salam LC.
dan Hj. Umi Ubaidah*

*Yang tak henti-hentinya mendo'akan, selalu
memberikan dukungan dan memberikan berjuta maaf
di setiap salah dan langkahku.*

*Kakak, adek-adekku dan seluruh keluarga besarku
tersayang yang selalu aku rindukan keceriaan di dalam
hidupku.*

*Dan almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Al-hamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam sehingga memberikan sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “ritual akademik”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayahNya, Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 82/PDT.G/2012/PA.SMN). Skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT. serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

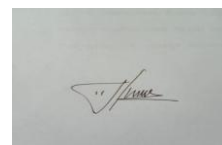
1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat hidayah dan kemudahanNya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, MA. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
5. Bapak Drs. Abu Bakar Abak selaku pembimbing akademik, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasehat serta saran kepada saya.
6. Ibu Hj. Ermi Suhasti, M.SI selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan ilmu beserta segenap karyawan dan staf TU di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Terima kasih untuk semua pihak Pengadilan Agama Sleman, kepada bapak Noer Rohman selaku hakim pembimbing dan semua staf dan pegawai Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan dalam pencarian data, karena tanpa adanya bimbingan dan arahan penelitian ini bisa terlaksana dengan baik.

9. Bapak Ibuku tecinta H. Mahdi Salam dan Hj. Umi Ubaidah, terima kasih atas kucuran keringat, dan doa-doa yang kau panjatkan untuk kesuksesan atas cita-cita anak-anakmu.
10. Teruntuk Mbak Rufaida (alm) yang selalu teriring do'aku, mbak ummah, mbak nabil, le torik dan dek elok yang telah memberi support, nasihat dan do'anya selalu.
11. Teman-teman warga AS angkatan tahun 2010, yang telah memberikan inspirasi, semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini. Thanks buat semuanya. Spesial buat Temen-temenku Jojo, Lely, Andro, Yayuk, Tiara trimakasih untuk spiritnya.
12. Teruntuk Mas 18 Mei terimakasih motivasi dan semangatnya sampai terselesainya skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh orang di dunia. Amin

Yogyakarta, 12 Rajab 1435 H
12 Mei 2014 M

Penyusun



Anny Najiya
NIM. 10350030

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawa)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawa)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ها	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasroh	I	I
ُ	Ḍhommah	U	U

Misalnya :

يَا كُلاً : ya'kulu إِقَامَةٌ : iqāma

الْحَمْدُ لِلَّهِ : Alhamdulillah نَجْوَى : najwa

C. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transslitasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
و	Wawu dan ya	Au	A dan u

Misal :

كَيْفَ : kaifa عَلَيْهِمْ : 'alaihi

مَوْتِي : mauti يَوْمِي : yaumi

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

- Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah,kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,maka ta' marbutah itu transliterasikan dengan /h/

Misalnya :

مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ : min qaryatin kānat

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ : roh matun lil 'ālamīn

E. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Misalnya :

فَإِنَّمَا	: fainnamā	الرَّسُل	: arrasulu
إِنَّمَا	: innamā	إِلَّا	: illā

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Misalnya:

الرَّحْمَن	: arrahmān
السَّاجِدِينَ	: assājīdin
النَّاس	: an-nās

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (‘). Namun transliterasi yang demikian hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.

Misalnya:

أَمَنْتَ	: amanta
فَاوْلَائِكَ	: faulāika
يُؤْمِنُونَ	: yu’minūna
جَنَّتٍ	: ji’ta

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim atau huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Misalnya:

بسم الله الرحمن الرحيم : bismi Allāh Arrahmāni Arrah īm

ملك الناس : Maliki annās

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Misalnya:

وابراهيم : wa Ibrahīm

وموسى : Wa Musā

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Misalnya:

قل هو الله احد : Qul huwa Allah ahad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN PERCERAIAN

A. Tentang Taklik Talak	
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Taklik Talak ..	22

2. Syarat dan Rumusan Taklik Talak	27
3. Pelanggaran Taklik Talak dan Perceraian.....	33
B. Tentang Perceraian	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	38
2. Alasan-alasan Perceraian	41
3. Bentuk-Bentuk Perceraian	43
4. Rukun dan Syarat Perceraian	48
BAB III: PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sleman.....	52
B. Duduk Perkara No 82/Pdt. G/2012/PA. Smn.....	57
C. Pembuktian Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn	61
D. Pertimbangan Hukum Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn	65
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PUTUSAN PERKARA NO. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn	71
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	IV
C. Daftar Wawancara	VI
D. Surat Izin Penelitian	VII
E. Putusan	IX
F. Curriculum Vitae	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

kedatangan Islam di muka bumi ini sebagai *Rahmatan li al-‘alamīn*. Islam datang dengan hukum-hukumnya baik yang mengenai ibadah maupun muamalah. Kesemuanya itu ditujukan guna mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir batin. Kasih sayang yang seimbang antara suami dan istri diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan rumah tangga yang sejahtera. Dalam al-Qur’an Allah telah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Maksud perkawinan adalah abadi, bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan, karena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah

¹ Ar-Rūm (30): 21

dalam masyarakat.² Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian dan perceraian.³ Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Islam tetap memandang perceraian sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁴ Bagaimanapun juga perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi:

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق.⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui suami isteri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan. Sifat alternatif terakhir, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hal. 110.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 170.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 105.

⁵ Abū Dāūd Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Kitab Talaq, Bab fi karohiyat at-Talaq, (Mesir: Dar al-Ihya', t.t), II: 255 Hadits no. 2178, hadis riwayat Ahmad bin Yūnus dari Hugarrib.

mencari kedamaian diantara kedua belah pihak maupun langkah-langkah teknik yang diajarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis.⁶

Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah karena salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya, maka dapat ditunggu saat kehancurannya.

Problem dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran dan penyelewengan yang dapat mengarah pada retaknya hubungan keluarga. Perselisihan yang disebabkan karena menyangkut masalah keuangan atau ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Begitu juga perselisihan seksual, dimana satu pihak menuduh pihak yang lain mempunyai hubungan dengan orang lain. Perbedaan karakter dan agama juga dapat menimbulkan pertengkaran dan ketegangan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga akan menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak bahkan tidak menutup kemungkinan perceraian akan menjadi solusinya.

Arti taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat itu telah ada

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika : 2006), hlm. 73.

maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Dalam Hukum Indonesia taklik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila kemudian hari suami melanggar salah satu atau semuanya yang telah diikrarkannya itu.⁷

Keberadaan konsep taklik talak itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan semacam alasan yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa taklik talak adalah semacam janji talak.⁸ Pada hakekatnya undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam menetapkan perceraian, Hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan diulang lagi dalam PP. No. 9 tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁷ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

⁸ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 (2)

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di samping yang disebutkan di atas masih dengan dua alasan lagi, yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 poin g dan h, yaitu:

- g. suami melanggar taklik talak dan
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Ṣighāt taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya;

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima 'iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.¹¹

Berdasarkan peraturan menteri Agama No. 4 Tahun 1975, bunyi *ṣighāt* taklik talak yang huruf (a) diubah kata “enam bulan” menjadi dua tahun, sehingga berbunyi “meninggalkan isteri saya tersebut selama dua

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 41.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 116.

¹¹ Termuat dalam Akta Nikah

tahun berturut-turut” , sedangkan yang lainnya tetap tidak berubah. Taklik talak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.¹²

Pelanggaran taklik talak ini bisa berakibat jatuhnya talak satu *khul'i*, apabila isteri merasa tidak rela dan mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan istri membayar *'iwad* (pengganti).¹³ Taklik talak bukan suatu syarat perkawinan akan tetapi Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementerian Agama No. 3 tahun 1953).¹⁴

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Sleman perkara No.82/Pdt.G/2012/PA.Smn., sang isteri mengajukan gugatan dengan alasan pelanggaran taklik talak. Gugatan ini diajukan dengan alasan suami tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan istri sehingga jatuh dengan putusan talak *khul'i* bagi suami untuk istri serta isteri menyerahkan uang *'iwadh* sebagai tebusan. Dengan demikian, seorang suami yang telah melanggar janji talaknya sudah merasa tidak bertanggung jawab lagi atau melalaikan tugas sebagai seorang kepala rumah tangga. Dalam skripsi ini penyusun akan menganalisa suatu putusan yaitu perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn.

¹² Djamil latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

¹³ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁴ Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta : Fa Dara, 1965), hlm. 74-75.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, menjadi alasan penyusun untuk mengetahui secara jelas duduk perkaranya, dan mengkaji terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak dilihat dari hukum Islam. Kajian ini akan diimplementasikan dalam bentuk karya ilmiah yakni, skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA. Snn).**

Penyusun mengambil tempat Pengadilan Agama Sleman sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Pengadilan Agama Sleman yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama serta kasus tersebut terjadi di wilayah Sleman. Selain itu, di lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah baik thesis atau skripsi yang membahas tentang pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA. Smn?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan pelanggaran taklik talak dalam putusan perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka diantara tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam pembuktian perkara No. 82/Pdt.G/2012/PA. Smn
- b. Untuk menjelaskan bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam membuktikan kebenaran perkara pelanggaran taklik talak dilihat dari segi tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran serta renungan guna pengembangan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat.
- b. Secara praktis, sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN sunan kalijaga pada khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Talak dalam ketentuan syara' adalah hak laki-laki atau suami, dan hanya seorang suami yang berhak mentalak istrinya. Orang lain meski familinya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan talak sebagai hak laki-laki atau suami karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lainnya.¹⁵

Di Indonesia taklik talak yang berlaku saat ini adalah taklik yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *'iwad* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Hal ini kemudian menimbulkan suatu pendapat bahwa yang berlaku di Indonesia berlainan dengan konsep taklik talak di kitab Fikih, di mana yang menjadi

¹⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum.*, hlm. 40.

sasaran adalah isteri, sedangkan taklik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.¹⁶

Karya ilmiah yang membahas tentang taklik talak tidak sedikit, tapi sampai saat ini masih sangat menarik untuk dikaji. Di antara karya ilmiah yang telah mengkaji taklik talak diantaranya:

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Masykur dengan judul, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang paling dominan sehingga dijadikan alasan perceraian dan bagaimana hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang menjadi faktor taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu suami tidak memberi nafkah kepada isteri 3 bulan lamanya sebanyak 288 perkara, suami membiarkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 174 perkara, suami meninggalkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 115 perkara dan suami menyakiti badan atau jasmani isteri sebanyak 11 perkara. Hakim membuktikan kebenaran tersebut dengan bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, pasal 28 R.Bg dan pasal 1866 Bw.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁷ Muhammad Masykur, “Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Karya ilmiah yang disusun oleh Ida Mawarti dengan judul, “Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi di Pengadilan agama Yogyakarta tahun 2006)”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bentuk taklik talak yang dominan dan dilanggar oleh suami. Hasil penelitian menyatakan bahwa poin suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 35 perkara, suami meninggalkan istri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara, dan suami menyakiti badan/jasmani isteri sebanyak 13 perkara.¹⁸

Karya ilmiah yang disusun oleh Muhamat Nurul Hidayat dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Tamanan terhadap taklik talak dan dalam membina rumah tangga, praktek dan implementasi taklik talak pada masyarakat Desa Tamanan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman dan implementasi taklik talak dalam membina rumah tangga pada masyarakat Desa Tamanan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum paham mengenai taklik talak dikarenakan antara hak dan kewajiban suami isteri masih sangat kurang dalam mewujudkan keluarga sakinah serta

¹⁸ Ida Mawarti, “Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

pendidikan umum maupun agama yang sangat kurang, implementasi yang dimulai dari pembacaan ikrar taklik talak sesudah akad nikah perlu mendapat perhatian khusus agar lebih kondusif dengan perkembangan masyarakat masa kini, sedangkan menurut pandangan hukum Islam, implementasi taklik talak merupakan suatu janji yang dibacakan suami kepada isterinya.¹⁹

Karya ilmiah yang disusun oleh Ulfa Fithria dengan judul: “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia (studi atas pelaksanaan Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Tahun 1997-1998) “. Pokok masalah karya ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman dan bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan taktik talak dengan adanya pemeriksaan, penyuluhan prah nikah yang memuat tentang urgensi taklik talak dalam lembaga perkawinan.²⁰

Berbagai literatur yang telah dikemukakan di atas, membuktikan bahwa pembahasan tentang taklik talak dalam tinjauan hukum Islam belum pernah ada yang membahas. Karya yang hampir sama dengan judul

¹⁹ Muhamat Nurul Hidayat, “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

²⁰ Ulfa Fithria, “Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

penyusun adalah karya Muhammad Masykur yang berjudul: “Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004) yang membahas tentang pelanggaran taklik talak yang paling dominan serta *sample* putusan yang menjelaskan tentang pembuktian putusan majelis hakim. Berdasarkan pertimbangan penyusun, penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh dan dibahas lebih luas dengan tinjauan hukum Islam dan menjadi pelengkap terhadap pembahasan tentang pelanggaran taklik talak yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu prinsip dari hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Perceraian berbeda dengan putusanya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.²¹

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وكَيْفَ تَأْخُذُ وَهُوَ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²²

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, (Bandung: Masdar Maju, 1990), hlm. 160.

²² An-Nisā' (4): 21.

dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti faktor biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan pendapat dan lain-lain.

Agama Islam tidak menutup mata seperti hal di atas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan atau sifat yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan.²³ sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف²⁴

Kaidah di atas memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila perceraian kedua belah pihak akan lebih baik dari pada mereka bersama, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun

²³ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, (Jakarta:Yuliana,1984), hlm. 246.

²⁴ Samsul Ma'arif, *Ka'idah-Ka'idah Fiqih*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 29.

1974 jo. Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 Juga ditambah dua alasan lagi, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak dan,
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁵

Apabila dalam alasan-alasan perceraian mulai dari poin a sampai f menggunakan kata kata salah satu pihak, maka dalam perceraian poin g yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam langsung menyebut pihak suami. Ini berarti alasan pelanggaran taklik talak hanya dilakukan oleh suami saja.

Apabila kembali kepada isteri tentang perceraian yang pada dasarnya menghendaki terjadinya perceraian dengan mudah, maka perceraian dilakukan sebagai langkah akhir. Jika langkah akhir tetap dilakukan, maka masing masing pihak harus melakukannya dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT:

الطلاق مر تان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان²⁶

Dalam hukum perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

²⁵ Pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

²⁶ Al-Baqarah (2): 229.

pihak, dan untuk perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak rukun lagi.²⁷

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka tidak ada perceraian di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, perceraian di luar sidang pengadilan dianggap tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).²⁸ Di samping itu, khusus untuk taklik talak terdapat ketentuan umum:

(2) Apabila keadaan yang disyariatkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh atau supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan perceraianya kepada Pengadilan Agama.²⁹

Hal ini dirasakan perlu karena dalam rangka menjaga dari tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan juga untuk kepastian hukum. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰ Pada dasarnya siapa yang mengemukakan suatu hak ia harus dibebani dengan pembuktian, sedangkan peristiwa-peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Hendaknya hakim dalam membebaskan pembuktian baru dirasakan adil dan bijaksana apabila yang

²⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 287.

²⁸ M. Yahya Harahap, Materi KHI dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan KHI dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 91.

²⁹ Pasal 46 ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

³⁰ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm.11.

paling sedikit dirugikan diperintahkan untuk membuktikan. Sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT. :

ياايهاالذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين³¹

Dalam persidangan yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hal-hal yang menjadi perselisihan dan bukan hukumnya, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu dan disangkal pihak yang lain. Misalnya dalam pasal 825 B. Rv bahwa dalam acara perdata mengenai perceraian antara pengakuan istri dengan pengakuan suami saja tidak dianggap sebagai bukti. Pada garis besar hakim perdata dalam hukum pembuktian terikat kepada berbagai pembatasan, yaitu pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 BW.

Perkara yang harus dibuktikan kebenarannya yang dicari adalah kebenaran formil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu (pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW). Tujuan pembuktian ini untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat.

Kebenaran formil berarti hakim menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Penyelesaian itu hanya sepanjang para pihak atau salah satu pihak yang menghendakinya. Hakim dilarang untuk mengabulkan hak hak yang dituntut atau melebihi hal yang tidak diminta(pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 R.Bg).

³¹ Al-Hujurat (49): 6

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian kepustakaan yang diarahkan atau difokuskan pada penelaahan atau pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam literature. Pembahasan ada relevansinya dengan apa yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat dari pelanggaran taklik talak dalam putusan perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn. Penelitian ini telah menemukan landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³² yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa obyek yang diteliti. Obyeknya yaitu mengenai alasan pelanggaran taklik talak dalam putusan perkara No 82/Pdt. G/2012/PA. Smn dalam tinjauan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, berupa berkas perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak dalam putusan perkara No 82/Pdt. G/2012/PA. Smn

³² Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm. 6.

- b. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang ditunjuk langsung yaitu oleh Bapak Drs. Noer Rohman.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun yaitu analisis *kualitatif* dengan metode berfikir *Induktif-Deduktif*. *Induktif* yaitu analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum. Penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Sleman. Penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta pelanggaran taklik talak menjadi kesimpulan sebagai alasan perceraian. *Deduktif* yaitu analisa data secara umum yang dijadikan kesimpulan khusus. Dalam hal ini dengan mengacu pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis atau undang-undang yang berlaku apakah pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam atau tidak.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkannya sesuatu berdasarkan

pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah fiqhiyah dan pendapat ulama.

- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan alasan perceraian pada khususnya serta tata aturan beracara di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memahami isi skripsi dan mengetahui hubungan antar bagian, maka penulis membaginya menjadi lima bagian yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah tinjauan hukum islam terhadap pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dalam putusan perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn. Suatu permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian dirumuskan dalam pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan kontribusi yang dapat disumbangkan dari penelitian ini. Telaah pustaka membahas penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah itu membahas kerangka teori yang mana konsep atau teori-teori yang dijadikan landasan untuk menjawab analisis. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan dan yang terakhir adalah sistematika

pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis dan logis mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bagian kedua membahas gambaran umum tentang pelanggaran taklik talak dan perceraian dengan menguraikan pengertian, dasar hukum, macam-macam, syarat dan rumusan taklik talak serta alasan-alasan perceraian. Gambaran umum ini merupakan pintu masuk dalam bahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bagian ketiga membahas tentang penyelesaian putusan perkara yang berisi duduk perkara, pembuktian, pertimbangan hukum dan putusan perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA.

Bagian keempat, merupakan hasil analisis data yang membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian putusan perkara No 82/Pdt. G/2012/PA. Smn ditinjau dari hukum Islam.

Bagian kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian. Diakhiri mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitasi data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari kasus perceraian karena pelanggaran taklik talak adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perkara perceraian.

Berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengenai Kutipan Akta Nikah yang didalamnya suami telah mengucapkan sighat taklik talaknya.

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan, dasar hukum yang digunakan hakim yaitu sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 80 ayat (1) (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya.

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan menurut pasal 116 huruf (g) KHI mengenai alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak khususnya ketentuan huruf (a) dan (d), sebagaimana hadis Nabi

ومن علق طلا قابصة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.

2. Menurut Hukum Islam pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran taklik talak ini dengan putusan verstek dan mencari kemaslahatan bersama harus menghilangkan kemadharatan yang berat, apabila perceraian kedua belah pihak lebih baik dari pada hidup bersama. Sebagaimana kaidah fiqih الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

1. Saran

1. Semua Hakim pengadilan Agama sebagai penegak hukum yang berbasis Islam seharusnya dalam memutuskan perkara memperhatikan wawasan dari al-Qur'an, Hadist atau sumber rujukan hukum Islam. Hal ini untuk menjadikan pengadilan agama tidak hanya berpedoman pada undang-undang yang berlaku seperti di Pengadilan Negeri dan hal ini menambah kewibawaan putusan, juga lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak ini mudah untuk pembuktiannya. Menurut penyusun alasan yang diajukan dipersulit supaya dalam penerapannya pasangan yang mau bercerai dapat mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan

B. Kelompok al- Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, kitab at-Thalaq as-Sunah, Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Abū Dāwud Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, "bab fi at-Talaq 'ala al-Galaq", ttp.: Dār al-Ihya' as-sunnah an-nabawiyah, t.t., II: 258

Qazwiny, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab at-Talaq", "bab talaq al-ma'tuh wa as-sagir wa an-na'im" ttp: Dar Ihya al-kutub al-arabiyyah, t.t., I: 658.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet., ke-I, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika : 2006

Syarqawi, Asy-Syaikh Asy-, *Asy-Syarqawi 'Ala at-Tahrir*, Mesir: Dar Ihya'i al-Kutub al- 'Arabiyah, t.t

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta:Yuliana,1984

Fithria, Ulfa, "Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum perkawinan Indonesia (Studi Pelaksanaan Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Yogyakarta Tahun 1997-1998)" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-I, Jakarta: kencana, 2010

- Gundur, Ahmad al-, *at-Talaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, cet. I, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1967
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV, Bandung: Citra aditya Bakti, 1990
- - - -, *Hukum perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hamid, Zuhri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976
- Harahap, M. Yahya, Materi KHI dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan agama dan KHI dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1993
- - - -, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Hazm, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'ad ibn, *al-Muhalla*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007
- Hidayat, Muhamat Nurul, "Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Ma'arif, Syamsul, *Ka'idah-Ka'idah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005
- Mawarti, Ida, "Bentuk-Bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (studi Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)", skripsi tidak terbit, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Masykur, Muhammad, "Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (studi Putusan di Prngadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh lima mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Mustofa, Widan Suyuti, *Pemecahan permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Tatanusa, 2002

Qasim, Abi 'abdillah Muhammad Bin, *Fathul Qarib*, Surabaya: Darul al-Ilmi t.t.

Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Jakarta : Fa Dara, 1965.

Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II*, cet. Ke-I, Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Syaltout, Asy-Syaikh Mahmud, dan Asy-Syaikh Muhammad 'Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

D. Kelompok Undang-Undang

Akta Nikah

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.

E. Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Azwar, Saifudin, *Metode penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Effendi, H. Satria, M. *Analisis Yurisprudensi tentang Perceraian dalam mimbar hukum No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: al-Hukmah dan direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999.
- Kurdianto, *Sistem pembuktian Hukum acara Perdata*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara perdata Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (DepDikBud), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1975.
- Sutantio Retnowulandari, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Wawancara dengan Bapak Nur Rohman selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 06 dan 14 Februari 2014 di Pengadilan Agama Sleman.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Sayyid Sabiq

Beliau dikenal sebagai salah seorang termashur di al-azhar, Kairo. Sekitar Tahun 1356 M, beliau menjadi teman sejarah hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-muslimin*. Beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya ijtihad serta mengajak kembali Umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada Al-Qur'an dan sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *fiqh al-sunnah* dan *Qaidah fiqhiyyah*.

2. Abu Dawud

Nama aslinya Sulaiman bin al-Asy bin Ishak bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Lahir di Sijistani dekat kota basrah pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil suka menuntut ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang perawi hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis. Namun setelah diseleksi dengan hadis sahih tinggal 4.800 hadis, yang disusun dalam karyanya yang terkenal dengan Sunnah Abu dawud. Untuk mengumpulkan hadis beliau pergi ke Negara-negara Hijaz, Mesir, Irak, al-Jazirah, Khurasan serta Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambali, Yahya bin Ma'in, Sulaiman Abdurrahman al-Damisi, sedangkan diantara muridnya yaitu: al-Tirmidzi, al-Nasar, Abu Awanah, Abu Abkar bin Abu Dawud. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H/889 M.

3. Ibnu Majah

Nama aslinya Abu abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini al-Hafidz. Lahir di Qazwin pada tahun 209 H/ 826 M. Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah hadisnya sekitar 4.000 hadis dalam karyanya yang terkenal dengan Sunnah Ibn Majah. Gurunya adalah Ibn Syaibah, sahabatnya Malik dan Al-Laits. Beliau wafat pada tahun 273 H/ 887 M.

4. Mahmud Syaltut

Adalah seorang ulama dan guru besar di al-Azhar. Beliau dilahirkan di desa Manahiyah bani Mansur Bukhairah Mesir 1310H/1893M dan Wafat tahun 1963M. Beliau mendapatkan pendidikan di perguruan Iskandariah (1906) dan memperoleh gelar syahadah al-'Aliyah pada tahun 1918. Kemudian menjadi pengajar di Iskandariah hingga ditarik untuk masuk ke al-Azhar dan menjadi dosen senior di al-Azhar pada tahun 1928. Pada tahun 1931 melepaskan jabatannya sebagai Guru Besar Luar Biasa, setelah beberapa bulan kembali lagi ke almamaternya dan menjadi dosen pada Fakultas Syari'ah. Karyanya antara lain Muqaronah Al-Madzahib fi Al-Fiqh, Al-Islam Al-Aqidah wa Al-Syariah, Al-Fatawa, Al-Qur'an wa Al-Qital fi, Fiqh Al-Quran wa assunnah dan masih banyak lagi karya-karya beliau.

Lampiran I

TERJEMAHAN ARAB

Hlm	FN	Terjemahan
BAB I		
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
2	5	Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Thalaq
13	22	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
14	24	Kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan oleh kemadharatan yang lebih ringan.
15	26	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
17	31	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
BAB II		
22	36	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir
23	37	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik
23	39	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
39	76	Melepaskan (isteri) dari ikatan perkawinan
40	80	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik
40	81	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah

		Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
40	82	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
41	83	Suruhlah dia merujukinya, kemudian peliharalah dia sampai bersuci (dari haid itu), lalu haid, lalu bersuci. Setelah itu, kalau ibn Umar suka memeliharanya, peliharalah; dan kalau suka mencerainya, menceraikan sebelum dikumpulinya. Itulah idah bagi wanita yang diperintahkan oleh Allah SWT.
48	97	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
49	98	Qalam (beban wajib dihapus dari tiga orang: dari orang yang tidur sehingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa, dan dari orang gila hingga berakal atau siuman).
49	99	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
50	101	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
51	102	Tak ada talak, dan tak ada pemerdekaan itu karena paksaan
BAB III		
63	109	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu

BAB IV		
71	115	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
72	117	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.
73	119	Bukti dibebankan pada penggugat sedangkan sumpah atas orang yang meningkari (yang digugat)
74	121	Apabila tergugat enggan hadir, bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, maka perkara tersebut dapat diputus dengan mengajukan bukti-bukti.
74	122	Siapa saja yang dipanggil oleh hakim (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.
76	123	Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).
77	124	Siapa saja yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafadznya.
80	126	Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran
80	127	Kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan oleh kemadharatan yang lebih ringan.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah putusan hakim pengadilan agama sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan dalam undang-undang perkawinan No. 1 th 1974?
2. Dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian apakah hakim mendasarkan pada undang-undang saja atau merujuk pada sumber-sumber lain??
3. Mana yang lebih dominan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus cerai perkara pelanggaran taklik talak ini?apakah dari ijtihad sendiri atau semata-mata bersandar pada undang-undang yang berlaku?
4. Bagaimana hakim membuktikan adanya pelanggaran taklik talak dan bagaimana cara menyelesaikannya?
5. Apa yang mendasarkan perkara tersebut sebagai pelanggaran taklik talak?
6. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai perkara tersebut?
7. Apa yang menjadi alasan utama hakim menjatuhkan putusan berupa pelanggaran taklik talak?



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 453 / 2014

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/433/2014 Tanggal : 07 Februari 2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ANNY NAJIYA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10350030
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Tegalarum RT 011/005 Kunden Karangnom Klaten
No. Telp / HP : 085647535623
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NO.
82/PDT.G/2012/PA.SMN)**
Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 07 Februari 2014 s/d 07 Mei 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Syariah & Hukum-UIN "SUKA" Yk
4. Yang Bersangkutan

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 7 Februari 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



[Signature]
Dra. SUCHIRIANI SINURAYA, M.Si, MM
Pembina, IV/a
NIP 19630112 198903 2 003



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 962 /HK.03.4/III/2014

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ANNY NAJIYA
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 16 Februari 1992
Alamat : Tegalarum Kunden Karanganom Klaten
Nomor Mahasiswa : 10350030
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Study : Al ahwal Asy Syahsiyyah
Strata : Satu (1)
Universitas : UIN YOGYAKARTA

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014.

Dengan Judul :

TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN

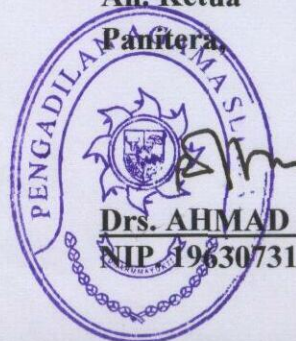
(Studi Putusan Perkara No.82/Pdt.G/2012/PA.Smn)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 MARET 2014

An. Ketua

Panitera



Drs. AHMAD NAJMUDIN
NIP. 196307311993031001



PUTUSAN

Nomor: 82/Pdt.G/2012/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Katering, tempat tinggal di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;---

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sleman dengan Nomor : 82/Pdt.G/2012/PA.Smn, tanggal 16 Januari

2012 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Kabupaten (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 12 September 1999), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ngemplak, Sleman, kemudian tahun 2009 Penggugat pindah di Gamping, Sleman sampai sekarang ;-----
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah mempunyai 3 anak ;

 - a. ANAK I, Lahir 26 Mei 2003;-----
 - b. ANAK II, Lahir 22 Juni 2007;-----
 - c. ANAK III, Lahir 29 April 2009;-----
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah
: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak bulan Maret 2009 Penggugat sudah pisah dengan Tergugat dengan alasan Penggugat di suruh pergi atau diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;-----
- b. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;----
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak tahun 2009 karena Tergugat sudh tidak mau lagi dengan Penggugat;-----
- d. Bahwa Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat dengan alasan bahwa setiap kali Penggugat meminta nafkah untuk keluarga, Penggugat menolak sambil melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Penggugat;-----
- e. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primair:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
- . Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir, dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai terhadap tergugat dan bersabar, namun usaha ini tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, serta relaas kembali sebagaimana mestinya, namun ternyata tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk mewakilinya dalam persidangan, oleh karena itu tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadirannya tergugat dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta dapat diputus dengan *verstecks*; -----

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat yang oleh ketua majelis telah diberi kode sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Nomor: XXXX Tanggal 12 September 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor: XXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;-----
3. Surat Keterangan DOMISLI dari Kepala Desa Sidoarum , Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Nomor: XXXX tertanggal 17 Januari 2012, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, majelis hakim telah mencocokkannya dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 301 RBg, jo. Pasal 1888 KUH perdata dan telah dibubuhi materai cukup oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 UU No. 13/1986, jo. SEMA No.: MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tertanggal 15 Agustus 1994 Tentang Legalisasi Surat-surat; oleh karenanya formil dapat diterima sebagai alat bukti surat (*Schriftelijke Bewijs / Written Evidence*); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dan telah diangkat sumpah untuk kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, saksi-saksinya sebagai berikut:-----

Saksi pertama bernama: SAKSI I PENGGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Wates, Kulonprogo ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa, mereka menikah tahun 1999 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak-----
- Bahwa, mereka semula hidup rukun di Wates kemudian hanya sebentar pindah ke Ngemplak (Sleman) walaupun demikian Penggugat tetap mondar mandir kadang dirumah orang tuanya (Wates) kadang dirumahnya Tergugat (Ngemplak) tetapi sejak 2 bulan terakhir mereka berpisah rumah sampai sekarang-----
- Bahwa, sejak kelahiran anak kedua mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah, semua itu saksi melihat sendiri-----
- Bahwa, karena saksi usianya masih muda hanya sebatas menasehati Penggugat agar kembali damai dengan Tergugat namun tidak berhasil-----

Saksi kedua bernama : SAKSI II PENGGUGAT, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Godean, Sleman ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bernama TERGUGAT sebagai isteri kakak saksi-----
- Bahwa, mereka menikah sekitar tahun 1999 dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang semuanya ikut Penggugat-----
- Bahwa, mereka setelah menikah hidup bersama mondar mandir terkadang di Wates (Rumah orang tua Pneggugat) kadang di Ngemplak-Sleman (Rumah Tergugat) namun lebih banyak di Ngemplak kemudian sejak 2 bulan terakhir mereka sudah tidak serumha secara terus menerus .-----
- Bahwa, mereka tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah maupun kepala rumah tangga-----
- Bahwa, Tergugat bekerja di perusahaan XXX di Sleman tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya untuk apa ?-----
- Bahwa, Penggugat dalam mencukupi kebutuhannya di bantu oleh keluarga Penggugat-----
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan mereka namun tidak berhasil-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak menyatakan keberatannya; serta menyatakan cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan tidak akan menyampaikan apapun lagi serta mohon agar majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan Ketua majelis, maka penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanya penggugat mengaku dalam keadaan suci satu minggu dan tidak hamil;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P 1 yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sebagai suatu Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, adalah telah terikat dan masih berada dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraianl serta setelah akad nikah tergugat telah mengucapkan Shighat Taklik Talaknya terhadap penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka antara penggugat dengan tergugat adalah telah mempunyai hubungan sebagai suami-isteri yang menikah pada hari AHAD, tanggal 12 September 1999 M. (02 Jumadil Tsani 1420 H.), sehingga memenuhi syarat formil dan penggugat mempunyai kualitas atau hak menggugat (*Legal Standing / Burgerlijk Vordering*) sebagai orang yang berhak untuk mengajukan tuntutan perdata (*Persona Standi in Judicio*) dalam sengketa perkawinan ini yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P 2, yakni potokopi KTP atas nama penggugat, maka telah terbukti bahwa penggugat adalah bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Sleman, maka dengan demikian menjadi kewajiban (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7/1989, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah No.9/1975, jo. Pasal 65, Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) UUNo. 7/1989, jo. Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 130 HIR, maka majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana semula dan mohon agar majelis menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memeriksa kebenaran alasan gugatannya dengan memerintahkan agar penggugat mengajukan bukti-bukti terutama saksi-saksi sesuai dengan alasan-alasan yang diajukan dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga yakni SAKSI I PENGGUGAT (Adik kandung Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGAT (Kakak kandung Penggugat) masing-masing memberikan keterangan yang saling berkaitan, bahwa tadinya setelah menikah penggugat dan Tergugat hidup bersama mondar mandir kadang di Wates kadang di Ngemplak namun lebih banyak di Ngemplak kemudian sejak kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mereka sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada dua bulan terakhir bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak menjalankan hak serta kewajibannya yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil; maka dengan demikian telah terbukti bahwa tergugat adalah telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni berarti mengabaikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1/1974, jo. Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syariah, yang dikutip dari kitab-kitab sebagai landasan dalam pertimbangan hukum ini sebagai berikut;

1 Kitab Al-Anwar juz II: 55: -----

Artinya: *Apabila Tergugat enggan hadir, bersembunyi, atau tidak diketahui alamatnya, maka perkara tersebut dapat diputus dengan mengajukan bukti-bukti.*-----

2 Kitab Ahkamul Qur'an juz III: 329: -----

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim (untuk menghadap sidang), sedangkan orang tersebut tidak tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*



.

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan Talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah Talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafadznya; -----

Menimbang, bahwa di dalam suatu kehidupan berumah tangga sebagai suami-isteri, dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang “mutualistis”, antara lain; “mutual respect” (saling hormat menghormati), “mutual help” (saling bantu membantu, tolong menolong), “mutual cooperation” (saling bekerjasama), “mutual inter-dependency” (saling ketergantungan) dan “mutual understanding” (saling pengertian). Maka majelis menilai bahwa pada kehidupan rumah tangga ini hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi; -----

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu untuk mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak ? hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1/1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsure batin. Menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batinatau rohani, juga mempunyai peranan yang sangat penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami-isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah hal-hal yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebih-lebihan), misalnya di rumah sudah tidak saling tegur sapa lagi yang dapat menimbulkan stress bagi kedua belah pihak dan atau terhadap keluarga kedua belah pihak, ekses-ekses tersebut dapat menimbulkan akibat yang patal seperti prustasi bahkan mungkin saja bunuh diri; -----

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g, Pasal 124 dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah diberitahukan oleh majelis hakim, maka penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis hakim sebagai Iwadh, maka oleh karena itu patut dipastikan bahwa Syarat Shighat Taklik Talak atas diri penggugat harus dinyatakan telah terjadi karena tergugat telah terbukti melanggar Shighat Taklik Talaknya, khususnya untuk butir (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dibacakan putusan ini, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengaku dalam suci dan tidak hamil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU No. 1/1974, jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 73, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 7/1989, jo. Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 125 HIR serta adanya petitum subsidair Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU No. 7/1089, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini; ----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
 - . Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
 - . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;---
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 oleh kami oleh kami Drs. H.NASHRUDDIN SALIM, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, DRS.MUQORROBIN,MH dan DRA. ENDANG SRI HARTATIK,MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh DRS. MUSLIH.SH sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H.NASHRUDDIN SALIM, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

DRS.MUQORROBIN,MH

DRA.ENDANG SRI HARTATIK,MSI



PANITERA PENGANTI,

DRS.MUSLIH,SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 325.000 ,-
2. Materai	Rp. 6.000 ,- (+)
J u m l a h	Rp. 331.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURRICULUM VITAE

Nama : Anny Najiya
TTL : Klaten, 16 Februari 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Tegalarum 011/05, Kunden, Karanganom, Klaten
No HP : 085647535623
Email : any_jia@yahoo.co.id

Nama Orang Tua:

Ayah : H. Mahdi Salam LC.
Ibu : Hj. Umi Ubaidah
Alamat : Tegalarum 011/05, Kunden, Karanganom, Klaten

Pendidikan

MI Roudlotuzzahidien	1998 - 2004
MTS al- Muttaqien Pancasila Sakti	2004 - 2007
MA Al-Muttaqien Pancasila Sakti	2007 - 2010
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010 - Sekarang